




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	12 Mei 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan
	
	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016
Judul SOP	Pengujian Tentang Konsekuensi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT

Kualifikasi pelaksana :

1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Memahami dan menguasai teknologi informasi

Keterkaitan

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
SOP Pengujian Tentang Permohonan Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan :

1. ATK.
2. Komputer.
3. Internet
4. Printer.


Peringatan




Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada ketepatan dan kekurangan informasi.

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy*.

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Penanggung Jawab PPID Pengelola	Ketua PPID Pengelola	Sekretaris PPID Pengelola & Tim Pertimbangan Pelayanan	Bidang - Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Memerintahkan Ketua PPID Pengelola untuk melakukan uji konsekuensi	Mulai				Agenda Kerja	10 Menit	Agenda Kerja	
2	Memerintahkan Sekretaris PPID Pengelola untuk melakukan koordinasi dengan bidang yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
	Melakukan koordinasi dengan bidang yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Disposisi	2 Hari	Ceklis data dan informasi publik	
2	Memberikan draf daftar informasi publik yang dikecualikan					Ceklis data dan informasi publik	1 Hari	Draf daftar informasi publik yang dikecualikan	
3	Melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik dan membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan serta konsekuensi yang terjadi jika informasi dikeluarkan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang lainnya .					Draf daftar informasi publik yang dikecualikan	1 Hari	usulan hasil uji konsekuensi	
4	Memeriksa dan memaraf hasil uji konsekuensi publik jika draf yang diberikan disetujui, jika tidak maka daftar informasi/dokumen yang dikecualikan serta hasil uji konsekuensi dikembalikan pada tim pertimbangan pelayanan					usulan hasil uji konsekuensi	30 Menit	usulan hasil uji konsekuensi	



No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Penanggung Jawab PPID Pengelola	Ketua PPID Pengelola	Sekretaris PPID Pengelola & Tim Pertimbangan Pelayanan	Bidang - Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3	Memeriksa hasil uji konsekuensi publik. Jika hasil disetujui maka menandatangani. Jika tidak setuju dikembalikan kepada ketua untuk diperbaiki.		 YA			usulan hasil uji konsekuensi	1 Jam	hasil uji konsekuensi	
4	Menyerahkan hasil uji konsekuensi kepada Sekretaris PPID Pengelola untuk didokumentasikan		 				hasil uji konsekuensi	1 Jam	hasil uji konsekuensi
5	Mendokumentasikan hasil uji konsekuensi publik.		 			hasil uji konsekuensi	15 Menit	hasil uji konsekuensi	